



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FITRI SETIYANA, Tempat Lahir OKU Timur, Tanggal Lahir 9 Desember 2001,
Pekerjaan/Pendidikan SMA, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bukit Harjo Kel.
Veteran Jaya Kec. Martapura Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608014912020002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak SARWONO dan ibu PONIJAH menikah di Desa BUKIT HARJO KECAMATAN MARTAPURA , 10,07,1982;
3. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan tinggal di Desa BUKIT HARJO, KECAMATAN MARTAPURA. OKU TIMUR;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :1608-LT-30102013-0438 , yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 30 OKTOBER 2013

5. Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 5.1. Ijazah SD N 17 MARTAPURA yaitu OKU Timur 09-12-2001
 - 5.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 MARTAPURA yaitu OKU Timur 09-12-2001
 - 5.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA NEGRI 2 MARTAPURA yaitu OKU Timur 09-12-2001
6. Bahwa, dengan demikian tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2002 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu 2001;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1608-LT-30102013-0438, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama :FITRI SETIYANA, yang semula 2002 menjadi tertulis dan terbaca **2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama FITRI SETIYANA dengan NIK 1608014912020002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1608012905090013 atas nama Kepala Keluarga Sarwono, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-30102013-0438 atas nama FITRI SETIYANA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Sarwono dan Ponijah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama FITRI SETIYANA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FITRI SETIYANA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FITRI SETIYANA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama FITRI SETIYANA, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-8) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedi Hariyanto dan Syarwani masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula tertulis 2002, diganti menjadi 2001;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-2 Pemohon beralamat di Bukit Harjo, Kelurahan Veteran Jaya, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah Tahun Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Tahun lahir Pemohon adalah di semula tertulis 2002, diganti menjadi 2001, adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah untuk kepentingan sekolah lagi dan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang namanya telah disebutkan diatas diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami Istri Sarwono dan Ponijah dihubungkan dengan bukti, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang menggambarkan bahwa Tahun Lahir Pemohon yang benar tahun 2001, bukan yang tertulis pada akta yaitu Tahun 2002 sebagaimana yang tertulis di akta kelahiran Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil nya dan oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang tertulis **Tahun 2002**, diganti menjadi **Tahun 2001**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta



3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2023, oleh Arie Septi Zahara, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 23 Desember 2022 Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).